

CODD

Continuing Orthopaedic Development

- **PETUNJUK TEKNIS**
- **BUKU LOG**
- **BORANG PENGISIAN**
- **PETUNJUK PENGISIAN BORANG**



PABOI

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI INDONESIA

KATA PENGANTAR
Ketua Umum PP PABOI

Para Sejawat yang Terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME atas berkat dan karuniaNYA, buku P2KB PP PABOI telah selesai disusun dan diterbitkan. Buku ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dimana seorang dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang melakukan pekerjaan di Indonesia wajib melakukan pengembangan profesional yang berkesinambungan sesuai dengan yang telah digariskan dalam UUPK No. 29 tahun 2004. Buku ini berisi panduan serta formulir yang harus diisi oleh setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang melakukan pekerjaan sebagai seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia. Selanjutnya Para Sejawat akan mengumpulkan formulir yang telah diisi kepada PP PABOI dan kemudian oleh para verifikator yang telah ditunjuk oleh PP PABOI akan menilai dan menghitung jumlah nilainya. Bila jumlah nilainya telah mencukupi jumlah kredit prasyarat yang telah ditentukan IDI, maka Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia akan menerbitkan surat kompetensi yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Kepada seluruh anggota PABOI saya berharap untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi ini. Oleh karena, pada dasarnya pelaksanaan program ini merupakan prasyarat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kedokteran maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi ulang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi agar tidak terjadi kesulitan pada waktu pengurusan Surat Izin Praktek yang masa berlakunya akan habis setiap 5 tahun.

Kepada dr. S. Dohar AL Tobing beserta Tim, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini kami sebagai Ketua PP PABOI mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya atas jerih payah saudara-saudara.

Jakarta, Januari 2008
Ketua Umum PP PABOI

Dr. Bambang Nugroho, SpOT

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya buku ini, kami menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para dokter:

Dr. Bambang Nugroho, Sp.OT (k)
Dr. S Dohar AL Tobing, Sp.OT, K-Spine
Dr. Kusmedi Priharto, Sp.OT (k), M.Kes
Dr. Agus H Rahim, Sp.OT, K-Spine, M.Epid, MH.Kes
Dr. Zunilda S Bustami, MS, Sp.F (k)
Dr. Ricky EP Hutapea

Yang telah bersedia terlibat dalam proses penyuntingan dan penerbitan buku ini. Tidak sedikit ide, saran dan kritik yang telah diberikan menjadi masukan bagi kami dalam menyelesaikan buku ini, baik dalam hal penyuntingan, penerbitan dan penyebarluasan.

DAFTAR ISI

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Kata Pengantar | | i |
| Ucapan Terima Kasih | | ii |
| Daftar Isi | | iii |
| Bab I | PENDAHULUAN | |
| | 1. Latar belakang | 1 |
| | 2. Landasan Hukum | 2 |
| | 3. Pengorganisasian | 2 |
| | 4. Prinsip dan Tujuan Program P2KB | 2 |
| | 5. Pengertian | 3 |
| Bab II | STANDAR PROFESI | 5 |
| Bab III | SERTIFIKASI | 6 |
| Bab IV | TATA LAKSANA PROGRAM P2KB ORTHO (COD) | 7 |
| Bab V | SKEMA P2KB | 8 |
| Bab VI | PENJELASAN SKEMA PROGRAM P2KB ORTHO (COD) | 14 |
| Bab VII | BORANG SERTIFIKASI ULANG | 16 |
| Bab VIII | INTERPRETASI DAN PENJELASAN PENGISIAN BORANG | 26 |
| Lampiran | 1 | 33 |
| Lampiran | 2 | 34 |
| Lampiran | 3 | 36 |
| Lampiran | 4 | 37 |

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan populasi 218 juta pada tahun 2005, tersebar di wilayah kepulauan yang lebih dari 13.000 pulau, dan dengan adat istiadat, bahasa, kultur, sosial ekonomi, serta fasilitas kesehatan yang sangat beragam. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 diprediksi berjumlah sekitar 273 juta dan dengan perubahan kecenderungan pada piramida kependudukan dimana meningkatnya jumlah angkatan kerja dan usia lanjut. Sementara itu, berdasarkan survei morbiditas – SKRT 2001, maka salah satu prevalensi tertinggi untuk 10 kelompok penyakit terbanyak adalah kelompok penyakit sendi (11%). Dengan demikian, PABOI sebagai wadah perhimpunan profesi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi perlu melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meningkatkan kemampuan anggotanya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu standar profesi sebagai prinsip dalam melakukan kegiatan profesi masing-masing anggota PABOI pada masyarakat secara mandiri dan optimal.

Visi pembangunan kesehatan di Indonesia, yaitu Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan untuk menjawab Ketetapan MPR RI Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan, untuk mengadakan reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Hal ini didukung dengan perkembangan IPTEKDOK yang demikian pesat dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang mengatur pelayanan kesehatan di bidang muskuloskeletal yang optimal.

Dunia kedokteran telah memasuki era dimana semua proses atau hasil tindakan harus dapat diprediksi dan teratur terlebih dahulu. Sehingga diperlukan penilaian atau standarisasi. Adapun bentuk standarisasi yang banyak dipergunakan adalah Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis, Standar Prosedur, dan yang tertinggi adalah Standar Kinerja (*Standar Performance/Outcome*).

Standar Profesi ditetapkan oleh Perhimpunan Profesi bersama dengan institusi pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam negeri serta perkembangan profesi secara global. PABOI melalui Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia telah menentukan standar kemampuan profesi minimal melalui penyetaraan kriteria Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi dengan menyelenggarakan Ujian Board Nasional sejak tahun 1976. Standar kelulusan (kompetensi) ini merupakan persyaratan untuk sertifikasi awal. Sertifikat menunjukkan adanya keahlian, namun untuk dapat melakukan praktek profesi secara mandiri di masyarakat, masih diperlukan adanya kewenangan secara hukum melalui suatu Registrasi. Kemajuan IPTEKDOK yang demikian cepat dan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan haknya, akan menuntut pelaku profesi untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu yang berhubungan dengan profesinya. Untuk itu dalam profesi Orthopaedi dan Traumatologi dituntut seorang profesional untuk mengikuti perkembangan ilmu secara terus menerus sepanjang hidupnya, baik secara informal maupun terstruktur (*Continuing Professional Development*). Program terstruktur ini menghasilkan suatu kriteria obyektif minimal yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, secara periodik untuk mendapatkan sertifikasi ulang dan selanjutnya melakukan Registrasi ulang. Sertifikasi ulang pada intinya adalah suatu proses akreditasi terhadap individu pelaku profesi.

2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
2. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran
3. PerMenKes 512
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Kode Etik Kedokteran Indonesia
6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
7. Anggaran Dasar PABOI Bab II Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 6 dan 7
8. Anggaran Rumah Tangga PABOI Bab II Pasal 13 ayat 2
9. Hasil Kongres PABOI ke XIV Tahun 2004 di Bandung mengenai persetujuan terhadap Standar Pelayanan Medis Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi serta perlunya disusun Standar Profesi dan Standar Fasilitas Pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi

3. Pengorganisasian

P2KB meliputi semua kegiatan dokter, baik formal maupun nonformal, yang dilakukan untuk mempertahankan, memperbaharui, mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasiennya. Karena P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri yang *self-directed* dan *practice based*, maka unsur utamanya adalah pencatatan untuk tujuan *monitoring* oleh perhimpunan. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu.

Kebijakan umum dalam pelaksanaan program P2KB disepakati bersama oleh PABOI dan kolegiumnya melalui Badan P2KB IDI. Sedangkan implementasi program P2KB dilaksanakan oleh PP PABOI.

4. Prinsip dan Tujuan program P2KB

Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Orthopaedi atau Program Continuing Orthopaedic Development (COD) adalah upaya pembinaan (*oversight*) bersistem bagi profesional – dalam hal ini dokter yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota PABOI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan izin praktik. Menjalani P2KB merupakan kewajiban profesi (*Professional imperative*) bagi setiap dokter dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu layanan kedokteran. Berbeda dengan prinsip dalam pendidikan kedokteran dasar dan pendidikan pasca dokter yang terstruktur, P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self-directed* dan *practiced-based*. Oleh karena itu keberlangsungan program P2KB sangat bergantung pada motivasi para dokter itu sendiri. Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter, yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien dan tuntutan sistem pelayanan kesehatan, serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran.

Dari sudut pandang dokter, motivasi untuk menjalani P2KB seyogyanya muncul dari tiga dorongan utama:

- Dorongan profesional untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pasien
- Dorongan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi kerja
- Keinginan untuk memperoleh kepuasan kerja dan mencegah “kejuhan” (“*burn out*”)

Banyak bukti memperlihatkan bahwa suatu P2KB ternyata baru efektif bila didukung oleh (a) adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu tema/topik, (b) cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan itu dan (c) adanya kesempatan untuk menerapkan hasil belajar itu. Banyak cara untuk menetapkan kebutuhan belajar seseorang, mulai dari ujian formal sampai ke cara yang umum dalam kehidupan sehari-hari seperti penilaian atasan atau teman sekerja, *medical audit*, bahkan juga perenungan (refleksi) diri. Berdasarkan *learning needs* itu seorang dokter hendaknya menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dalam bentuk RPD (Rencana Pengembangan Diri) atau *personal development plan* (PDP).

5. Pengertian

Skema P2KB/COD adalah program P2KB dari PABOI yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.

Stakeholder pelayanan kesehatan/kedokteran adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan kesehatan/kedokteran, mereka adalah (1) pemberi layanan (*provider*) baik sebagai institusi (misalnya RS) maupun sebagai perorangan, (2) pengguna layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, (3) institusi pendidikan yang menghasilkan *provider*, dan (4) Ikatan Dokter Indonesia tempat perorangan dokter (pemberi layanan) berhimpun.

Kegiatan pendidikan dalam konteks Pedoman P2KB ini adalah berbagai kegiatan yang dijalani seseorang dalam kapasitasnya sebagai dokter, yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya, serta mempertahankan profesionalismenya.

Standar Profesi adalah kriteria kemampuan (*professional knowledge, skill, attitude*) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri. Dengan demikian pada hakekatnya standar profesi adalah nilai-nilai profesi kedokteran yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi, yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, etika profesi dan standar pelayanan.

Kredit/SKP adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi seorang profesional (dokter) yang diperolehnya dengan menjalani kegiatan-kegiatan yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dalam suatu skema P2KB.

Kredit prasyarat (*credit requirement*) adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh PABOI dan/atau kolegiumnya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium profesi Orthopaedi. Dalam proses ini PABOI (P2KB) melalui Kolegiumnya mengeluarkan sertifikat kompetensi yang merupakan syarat untuk penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh KKI dan Surat Ijin praktek oleh Dinkes/Kota/Kabupaten setempat.

Sertifikat kompetensi adalah suatu surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh PABOI melalui kolegiumnya untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten untuk menjalankan prakteknya. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke KKI. Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seseorang dokter menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB yang ditetapkan oleh PABOI dan kolegiumnya.

Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter untuk keperluan pengurusan izin praktek. Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sejumlah syarat, salah satunya adalah sertifikat kompetensi yang dilegalisir oleh BP2KB IDI.

Pemberian izin praktek (*licensure*) adalah suatu proses pemberian izin oleh lembaga yang berwenang kepada seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktek) di suatu sarana pelayanan kesehatan/kedokteran. Izin ini hanya diberikan kepada dokter yang telah memperoleh STR.

Registrasi adalah prosedur pendaftaran seorang dokter/tenaga kesehatan lainnya pada lembaga yang berwenang mendata tenaga kesehatan di Indonesia. Setelah diberlakukannya UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, lembaga yang berwenang adalah Konsil Kedokteran Indonesia. Keterangan yang dikeluarkan oleh KKI menyangkut seorang tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya.

BAB II STANDAR PROFESI

Standar Profesi adalah kriteria kemampuan (*knowledge, skill, dan professional attitude*) spesialisistik minimal yang harus dikuasai.

Sertifikasi adalah pengakuan yang diberikan terhadap seseorang yang telah memenuhi standar profesi.

Ruang lingkup bidang Orthopaedi dan Traumatologi mencakup semua kegiatan investigasi, preventi, restorasi, perkembangan bentuk, dan fungsi muskuloskeletal serta struktur yang terkait secara medis, melalui metode pembedahan, promotif, preventif dan rehabilitatif. Kelainan muskuloskeletal adalah kelainan yang meliputi kelainan kongenital, trauma, infeksi/inflammasi, neoplasma, degeneratif, dan metabolisme.

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi adalah tenaga kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan sistim muskuloskeletal paripurna, tindakan pengobatan, dan pembedahan orthopaedi umum sesuai dengan Kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia.

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

1. Kriteria Umum

- a. Mempunyai sikap dan perilaku Pancasila dan menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia
- b. Mempunyai kompetensi akademik profesional spesialisistik untuk memberikan pelayanan kesehatan sistem muskuloskeletal
- c. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi
- d. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat

2. Kriteria Khusus

- a. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang berdedikasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sistem muskuloskeletal
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi gawat darurat di bidang kesehatan sistem muskuloskeletal
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sistem muskuloskeletal secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
- d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian dibidang Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi dengan memegang teguh etika penelitian
- e. Melakukan pelayanan kesehatan Orthopaedi dan Traumatologi sesuai dengan standar pelayanan medis dan etika keilmuan

BAB III SERTIFIKASI

A. SASARAN Sertifikasi

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

- a. Sertifikasi Awal (akan dilaksanakan langsung oleh Kolegium)
- b. Sertifikasi Ulang (akan dilaksanakan oleh Seksi Pelaksana Program P2KB)

B. Syarat SERTIFIKASI Ulang

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

- Mengumpulkan sejumlah angka SKP (program terstruktur) dalam bidang Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi dan Seminat
- Menunjukkan data kinerja profesi minimal, serta peran serta kegiatan pengabdian masyarakat
- Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan (sebagai nilai tambah)
- Memperlihatkan bukti publikasi ilmiah (yang terakreditasi sebagai nilai tambah)
- Tidak memiliki masalah / pelanggaran Etika Profesi dan Hukum
- Dalam keadaan sehat Jasmani dan Mental
- Telah memenuhi kewajiban administrasi sebagai anggota PABOI

C. TATACARA Sertifikasi Ulang

1. Mengisi borang / formulir " *self assessment* " sertifikasi ulang
2. Evaluasi oleh tim penilai

D. HASIL EVALUASI Sertifikasi Ulang

1. Diberikan Sertifikasi Ulang tanpa syarat
2. Diharuskan mengikuti program remedial terlebih dahulu yang diatur oleh Kolegium
3. Sertifikasi ditolak berdasarkan keputusan Kolegium

E. PERIODISASI

5 tahun.

F. PUBLIKASI HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi diberikan secara tertulis kepada ybs, dengan ketentuan apabila tidak ada keberatan dalam tempo 2 minggu, maka akan dikirimkan tembusan kepada PABOI Cabang sesuai domisili, institusi tempat bekerja, dan kepada MKKI.

G. ORGANISASI dan TATALAKSANA SERTIFIKASI

Pengelolaan program sertifikasi ulang dilakukan oleh PP PABOI yang anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pengembangan Profesi, Kolegium Orthopaedi Indonesia, dan wakil dari PABOI Cabang, dengan masa kerja dua kali periode PP PABOI.

H. DANA

Untuk sertifikasi ulang, dana dibiayai dari luran Tahunan PABOI.

BAB IV TATA LAKSANA P2KB ORTHO (COD)

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab I, program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Orthopaedi atau Program Continuing Orthopaedic Development (COD) adalah upaya pembinaan (oversight) bersistem bagi profesional – dalam hal ini dokter yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota PABOI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan izin praktik. Program ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses resertifikasi untuk kepentingan pengurusan/registrasi ulang dan perpanjangan izin praktik umum.

Sistem P2KB yang tersedia saat ini adalah **sistem dokumen kertas**, tetapi sangat dianjurkan untuk menggunakan **sistem on-line** dalam menjalani P2KB ini sehingga dapat dicapai efisiensi dan dapat dihindari kesalahan.

Berikut adalah tata laksana Program P2KB Orthopaedi (COD):

1. Dokter yang akan mengikuti Program Pengembangan & Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Orthopaedi (COD) harus mendaftarkan diri (memasukkan aplikasi) ke perhimpunannya.
2. Untuk aplikasi ini yang bersangkutan melakukan Penilaian Diri Sendiri terhadap Borang Sertifikasi Ulang untuk (1) menentukan nilai awal yang dimiliki sebelum mengikuti berbagai kegiatan P2KB dan (2) melihat kekurangan yang perlu diisi.
3. Dari hasil uji-diri ini dokter tersebut dapat menyusun Rencana Pengembangan Diri (RPD, *Personal Development Plan*). Dalam menyusun perencanaan dan memilih kegiatan P2KB yang dibutuhkannya, yang bersangkutan dapat meminta arahan panitia/seksi/komite P2KB perhimpunannya.
4. Dengan mendaftarkan diri ini dokter tersebut akan menerima paket berupa:
 - a. Daftar kegiatan P2KB yang dapat diikuti baik di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional. Daftar kegiatan ini diperbaharui oleh perhimpunan setiap tahun.
 - b. Borang Sertifikasi Ulang yang dipergunakan untuk mencatat berbagai kegiatan P2KB pribadi, internal dan eksternal yang diikuti.
5. Pengisian Borang Sertifikasi Ulang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter dalam rangka mendokumentasikan hasil kegiatan P2KB yang diikuti selama kurun waktu tertentu. Untuk sistem dokumentasi kertas, setiap dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi harus mengisi Borang Sertifikasi Ulang secara rutin, kemudian melaporkannya ke petugas P2KB PABOI cabang atau pusat secara berkala, lengkap dengan dokumen buktinya. Dalam sistem *on-line*, Borang Sertifikasi Ulang ini dapat langsung diisi dan disimpan di situs perhimpunan dan/atau situs P2KB PABOI.
6. Enam (6) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku STR, setiap dokter dianjurkan mengajukan permohonan resertifikasi dengan menyerahkan dokumen P2KB-nya ke panitia/seksi/komite P2KB perhimpunannya untuk dievaluasi dan dinilai kecukupan kreditnya.

BAB V SKEMA P2KB

Berbagai bentuk kegiatan P2KB

Satuan kredit partisipasi (SKP) IDI merupakan bukti kesertaan seorang dokter dalam program P2KB. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan pelayanan kedokteran langsung atau tak langsung) maupun non klinis (mengajar, meneliti, manajemen).

Kegiatan yang diberi kredit dibedakan atas 3 jenis di bawah ini.

- a. **Kegiatan pendidikan pribadi:** Kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi yang bersangkutan
- b. **Kegiatan pendidikan internal:** Kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat bekerja yang bersangkutan
- c. **Kegiatan pendidikan eksternal:** Kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar tempat kerja yang bersangkutan, yang dapat berskala lokal/wilayah, nasional, maupun internasional. Dokter yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan SKP dari penyelenggara yang besarnya ditentukan oleh BP2KB Pusat atau Wilayah PABOI (tergantung pada skala kegiatannya)

Dari sudut keprofesian, kegiatan dalam P2KB ini dibedakan atas ranah (domain) kegiatan berikut ini.

- A. **Kegiatan pembelajaran (*learning*),** yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu pengetahuan/keterampilan misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/sesi EBM, mengikuti suatu pelatihan.
- B. **Kegiatan profesional,** yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai dokter sehingga dapat memperoleh kesempatan untuk mempertahankan/meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klinisnya, misalnya menangani pasien, menyajikan makalah menyangkut masalah klinis dalam suatu seminar atau menjadi instruktur dalam suatu *workshop*/pelatihan.
- C. **Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi,** yaitu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya sehingga memberinya kesempatan untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan klinis, misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, terlibat dalam penanggulangan bencana, duduk sebagai anggota suatu pokja organisasi profesi.
- D. **Kegiatan publikasi ilmiah atau populer di bidang kedokteran,** yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi, misalnya menulis karya ilmiah/jurnal orthopaedi, menulis buku ilmiah pendidikan orthopaedi, wawancara media elektronik, membuat video pendidikan.
- E. **Kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan,** yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu bidang yang bersangkutan, misalnya melakukan penelitian, mendidik/mengajar/membimbing, menjadi supervisor.

Kredit pendidikan

- A. Kredit prasyarat
 - ii. Kredit prasyarat adalah sama untuk semua dokter anggota PABOI.
 - iii. Kredit prasyarat IDI untuk PABOI adalah 250 SKP IDI per 5 tahun (minimal 25 SKP/10% diantaranya harus berasal dari kegiatan non-klinik, misalnya pendidikan, penelitian *evidence based medicine*, dan pengabdian pada profesi dan masyarakat).
- B. Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan

- i. Penetapan nilai kegiatan merupakan wewenang masing-masing perhimpunan, dalam hal ini PABOI.
- ii. Pengelompokan layanan bidang profesi kedokteran dalam hubungannya dengan nilai kredit prasyarat, dalam hal ini tergolong dalam profesi BEDAH

Pertimbangan nilai kredit per kegiatan

- o **Seberapa pentingnya** suatu kompetensi untuk berpraktek
- o **Keluasan lingkup kompetensi** yang diperlukan
- o **Keterjangkauan kegiatan (accessability)**

Perencanaan dan dokumentasi

A. Siklus P2KB

Seorang dokter seharusnya merencanakan sendiri pengembangan dirinya dengan membuat PDP (*Personal Development Plan*) berdasarkan tuntutan pelayanan prakteknya. PDSp/PDPP hendaknya membantu anggotanya dalam merencanakan pengembangan diri ini. Siklus P2KB dimulai ketika seseorang mendaftarkan diri kepada perhimpunannya. P2KB terkait dengan pemberian izin praktek, maka harus dijalankan dengan cermat sehingga tidak terlambat untuk registrasi ulang. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan pribadi jumlah kredit pendidikan setiap tahun dengan sarana log book sebagai *database* pribadi. Dokumen bukti belajar yang perlu dinilai:

- o Bukti partisipasi dan pencapaian kemampuan dari suatu pelatihan
- o Bukti publikasi, baik publikasi di jurnal ilmiah ataupun di majalah populer
- o Portfolio untuk kegiatan pendidikan internal

B. Penilaian kompetensi

Penilaian akan dilakukan setiap 5 tahun. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh setiap dokter dengan menghitung SKP IDI total yang dimasukkan ke borang kelengkapan P2KB dan diserahkan kepada komisi/seksi/panitia P2KB PDSp/PDPP yang bersangkutan berikut dokumen bukti belajar, kemudian akan diverifikasi oleh panitia P2KB PDSp/PDPP.

Penyelenggaraan kegiatan P2KB

A. Akreditasi kegiatan P2KB

Dalam rangka mengendalikan mutu, kegiatan P2KB eksternal (terbuka) berupa kursus, pelatihan, *workshop*, seminar dan sebagainya wajib meminta kredit kepada IDI, dalam hal ini Badan P2KB. Untuk itu penyelenggara mengajukan permohonan akreditasi kepada IDI bagi (a) kurikulum kegiatan, (b) pengajar/narasumber, dengan menyertakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI.

Beberapa kegiatan berskala resmi dari PDSp/PDPP (seperti KONAS dan PIT) – untuk anggota perhimpunannya (kegiatan P2KB tertutup/terbatas) yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh PDSp/PDPP, sehingga merupakan kegiatan pendidikan yang bernilai P2KB, maka dapat diakui secara otomatis oleh Badan P2KB dengan kredit yang ditetapkan sendiri oleh PDSp/PDPP yang bersangkutan. Dengan catatan kegiatan P2KB PDSp/PDPP tersebut harus dilaporkan pada Badan P2KB.

Kegiatan yang sifatnya terintegrasi atau lintas bidang ilmu harus mendapatkan pengakuan dan nilai kredit dari Badan P2KB IDI.

B. Akreditasi penyelenggara kegiatan P2KB

Semua *stakeholders* dalam pelayanan kesehatan/kedokteran merupakan pihak yang terlibat langsung dengan P2KB sehingga kegiatan P2KB dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak di bawah ini.

- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organnya maupun perhimpunan sub-organisasi IDI seperti perhimpunan dokter spesialis, seminar dan seokupasi. Kegiatan itu dapat ditujukan untuk anggota perhimpunannya sendiri atau untuk anggota perhimpunan lain (lintas bidang atau kegiatan P2KB terintegrasi)
- Penyedia layanan kesehatan seperti RS, Klinik
- Penggunaan layanan kesehatan seperti perusahaan asuransi
- Institusi pendidikan misalnya universitas dan institut
- Departemen Kesehatan misalnya Pusdiklat Dep.Kes, Direktorat Pelayanan Medis Spesialis Dep.Kes

Sebagaimana kegiatannya, lembaga penyelenggara kegiatan P2KB juga perlu memperoleh kredit sebagai penyelenggara (*accredited*). Kredit ini diperoleh dari IDI, dalam hal ini Badan P2KB, setelah lembaga tersebut menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan CME dapat memperoleh kredit sebagai penyelenggara secara otomatis setelah memenuhi persyaratan IDI.

Tabel 1. Kategori kegiatan P2KB berdasarkan kompetensi beserta **anjaran proporsi kegiatan profesional** yang harus dicapai dalam 5 tahun

| | Kognitif (K) | Psikomotor (P) | Afektif (A) | Non-klinik (N) |
|-------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| Persentase | 40% | 40% | 10% | 10% |
| Jumlah SKP | 100 | 100 | 25 | 25 |

Tabel 2. Tabel kegiatan P2KB terintegrasi

| Portal Kegiatan | A | | | | B | | | | C | | | | D | | | | E | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | (K) | (P) | (A) | (N) | (K) | (P) | (A) | (N) | (K) | (P) | (A) | (N) | (K) | (P) | (A) | (N) | (K) | (P) | (A) | (N) | |
| PRIBADI | ■ | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | ■ |
| INTERNAL | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | | ■ | | | ■ |
| EKSTERNAL | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 3

1. Kegiatan pendidikan pribadi

| Kegiatan pendidikan pribadi | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|------------|---|--|------------|
| No. | Kegiatan | Kategori kegiatan | Kompetensi | Kriteria pengakuan | Dokumen yang dibutuhkan | Jumlah SKP |
| 1. | Membaca jurnal dan menjawab uji-diri | A | Kognitif | Dari majalah yang terakreditasi | Fotokopi lembar pertama jurnal dan Lembar Isian-Jurnal. | 1 |
| 2. | Melakukan penelusuran informasi/sesi EBM | A | Kognitif | Pada database yang terakreditasi | Rangkuman informasi & nama situs, tanggal akses, nama jurnal | 1 |
| 3. | Terlibat dalam pengabdian masyarakat | C | Psikomotor | Diselenggarakan oleh perhimpunan profesi/pemerintah/LSM | Keterangan/Surat tugas atau jadwal kegiatan. | * |
| 4. | Menulis karya ilmiah/jurnal Orthopaedi | D | Kognitif | Dipublikasi di majalah yang terakreditasi | Bukti tulisan | * |
| 5. | Menulis buku ilmiah pendidikan Orthopaedi | D | Kognitif | Publikasi di tingkat nasional/internasional | Bukti buku | * |
| 6. | Wawancara media elektronik | D | Kognitif | Di forum yang diakui, Nasional/internasional | Surat penugasan/keterangan | * |
| 7. | Membuat video pendidikan | D | Non klinik | Di lembaga pendidikan terakreditasi | Bukti autentik (DVD/VCD/Video tape) | * |
| 8. | Menciptakan alat Orthopaedi yang diakui oleh profesi (setiap alat) | E | Kognitif | Hak paten | Bukti sertifikat | * |
| 9. | Membuat penelitian | E | Non klinik | Publikasi di tingkat nasional/internasional | Bukti artikel dan majalahnya | * |

*) Lihat BAB VIII

Tabel 4

2. Kegiatan pendidikan internal

| No. | Kegiatan | Kegiatan pendidikan internal | | | | | Jumlah SKP |
|-----|--|------------------------------|------------|---|---|---------|------------|
| | | Kategori kegiatan | Kompetensi | Kriteria pengakuan | Dokumen yang dibutuhkan | | |
| 1. | Berpartisipasi dalam seminar/lokakarya | A | Afektif | Merupakan kegiatan internal yang terstruktur | Surat penunjukan/ Sertifikat | * | |
| 2. | Menyajikan makalah dalam acara ilmiah | B | Kognitif | Di forum yang diakui (accredited) | Bukti permintaan pembicara | * | |
| 3. | Menangani pasien (di Puskesmas/RS/klinik) → intervensi & non-intervensi | B | Psikomotor | Merupakan kegiatan internal terstruktur | Penunjukkan/SIP dan portfolio- Operasi dan Pelayanan Medis yang ditandatangani oleh atasan langsung atau Direktur Pelayanan Medis | * | |
| 3. | Berpartisipasi dalam pertemuan auditor | B | Afektif | Merupakan kegiatan internal terstruktur | SK dan portfolio-Audit Medik/Kajian Mitra Bestari | 1 | |
| 4. | Berpartisipasi dalam Kajian Mitra Bestari /peer review (penyaji/penyelia/anggota peer) | B | Afektif | Merupakan kegiatan internal terstruktur yang diakui | Portfolio-Kajian Mitra Bestari/Audit Medik | * | |
| 5. | Edukasi pasien, contoh: PKMRS (Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit) | B | Afektif | Merupakan kegiatan internal terstruktur | Penunjukkan/SIP dan bukti jumlah kasus | 1 | |
| 6. | Duduk dalam kepengurusan profesi | C | Non klinik | Tingkat regional/nasional | SK penunjukkan | * | |
| 7. | Penyelia (supervisor) | E | Psikomotor | Kegiatan internal yang diakui/terstruktur | SK penunjukkan | 4/tahun | |
| 8. | Membimbing mahasiswa | E | Non klinik | Perguruan Tinggi yang terakreditasi | Jadwal kuliah dan portfolio-Bimbingan | * | |

*) Lihat BAB VIII

Tabel 5

3. Kegiatan pendidikan eksternal

| Kegiatan pendidikan eksternal | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|--|------------------------------|------------|
| No. | Kegiatan | Kategori kegiatan | Tanggung jawab | Kompetensi | Kriteria pengakuan | Dokumen yang dibutuhkan | Jumlah SKP |
| 1. | Menghadiri Konferensi/Kongres/PIT | A | Pribadi/Institusi | Kognitif | Konferensi /terakreditasi yang diakui | Sertifikat kehadiran | * |
| 2. | Mengikuti pelatihan | A | Pribadi/Institusi | Psikomotor | Pelatihan diakui/terakreditasi | Sertifikat kelulusan | * |
| 3. | Berpartisipasi dalam seminar/lokakarya | A | Pribadi/Institusi | Afektif | Merupakan kegiatan eksternal yang diakui | Surat penunjukan/ Sertifikat | * |

*) Lihat BAB VIII

BAB VI PENJELASAN SKEMA P2KB/COD

1. **Membaca jurnal** adalah kegiatan self-learning yang dilakukan dengan cara membaca jurnal yang tergolong dalam daftar jurnal yang diakui *PABOI/IDI* dan Kolegium. Daftar jurnal ini akan diperbaharui tiap periode yang ditentukan oleh PP PABOI dan dapat di akses melalui *internet* secara langsung di website resmi PABOI. Nilai kredit yang dapat didapatkan dari kegiatan ini berjumlah 1 kredit untuk setiap jurnal yang dibaca. Dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai kredit ini adalah **Fotokopi lembar pertama jurnal yang dibaca dan Lembar isian Jurnal**. Pada Borang Sertifikasi Ulang kegiatan ini dicatat dalam bentuk akumulasi kegiatan per periode. Sedangkan detail kegiatan ditulis pada Lembar Isian Jurnal seperti yang tercantum pada **lampiran 1**.
2. **Menyajikan makalah dalam acara ilmiah** merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki nilai SKP sesuai dengan kriteria-kriteria yang dijelaskan pada BAB VIII. Kegiatan ini harus terlaksana pada forum yang terakreditasi IDI. Setiap dokter yang melakukan kegiatan ini harus menyertakan **bukti permintaan pembicara** untuk mendapatkan nilai SKP.
3. **Melakukan penelusuran informasi/sesi EBM** adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai nilai SKP 1 untuk setiap sesi EBM. Penelusuran informasi dan sesi EBM ini harus didapat dari database yang terakreditasi. Bukti yang harus diserahkan meliputi rangkuman informasi dan nama situs, tanggal akses, nama jurnal dan bukti publikasi.
4. **Menulis buku ilmiah Orthopaedi** merupakan kegiatan ilmiah yang mempunyai nilai SKP sesuai dengan kriteria-kriteria pada BAB VIII. Untuk mendapatkan nilai SKP tersebut harus disertakan **bukti buku**.
5. **Wawancara Media Elektronik** merupakan kegiatan ilmiah dimana seorang dokter berperan sebagai narasumber pada suatu acara ilmiah yang disiarkan pada media elektronik baik lokal, nasional maupun internasional. Nilai SKP yang didapatkan dari kegiatan ini dijelaskan pada BAB VIII. Bukti penyerahan berupa **Surat Penugasan/Keterangan**.
6. **Menulis karya ilmiah/jurnal Orthopaedi** adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai nilai SKP sesuai dengan kriteria-kriteria pada BAB VIII. Bukti penyerahan berupa **bukti jurnal** dari majalah yang sudah terakreditasi oleh IDI.
7. **Menciptakan peralatan operasi yang diakui oleh profesi** mempunyai nilai SKP sesuai dengan kriteria yang terdapat pada BAB VIII. Kriteria pengakuan berdasarkan hak paten yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan harus disertai dengan **bukti sertifikat**.
8. **Membuat video pendidikan** adalah kegiatan internal yang dilakukan oleh seorang dokter dalam institusi pendidikan terstruktur. Video pendidikan yang mendapat nilai SKP adalah jenis video dokumenter dengan topik pendidikan Orthopaedi yang berisi peragaan pemeriksaan fisik dan/atau operasi. Bukti yang harus diserahkan berupa **DVD/VCD disertai dengan surat keterangan pembuatan video pendidikan dari institusi pendidikan tempat dokter tersebut bekerja**.
9. **Melakukan kajian mitra bestari (peer review)** adalah kegiatan ilmiah profesi kedokteran internal terstruktur yang berbentuk diskusi kasus atau diskusi morbiditas/mortalitas. Nilai SKP yang diperoleh per masing-masing kegiatan sesuai dengan kriteria-kriteria pada BAB VIII. Bukti penyerahan berupa SK penunjukkan dan portfolio Mitra Bestari/Audit Medik seperti yang dicontohkan pada **Lampiran 3**.
10. **Berpartisipasi dalam pertemuan auditor** adalah bentuk kegiatan P2KB berupa partisipasi aktif dalam berbagai macam kegiatan audit medik yang diselenggarakan oleh institusi kesehatan tempat dokter bekerja. Nilai SKP yang diperoleh per masing-masing kegiatan sesuai dengan kriteria-kriteria pada BAB VIII. Bukti penyerahan berupa SK penunjukkan dan portfolio Audit Medik/Kajian Mitra Bestari seperti yang dicontohkan pada **Lampiran 4**.

11. **Berpartisipasi dalam seminar/lokakarya** adalah kegiatan ilmiah profesi kedokteran yang mendapat nilai SKP sesuai dengan kriteria pada BAB VIII. Bukti penyerahan berupa **Surat penunjukkan dan Sertifikat**.
12. **Menghadiri konferensi** merupakan kegiatan ilmiah terstruktur dalam suatu institusi profesi yang mempunyai nilai SKP sesuai dengan kriteria pada BAB VIII. Bukti penyerahan berupa **sertifikat kehadiran**.
13. **Pengabdian masyarakat** adalah suatu bentuk kegiatan pribadi yang terkait pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang mempunyai nilai SKP sesuai dengan kriteria pada BAB VIII. Bukti kegiatan berupa **Surat Penunjukkan/keterangan atau jadwal kegiatan**.
14. **Menjadi penyelia/supervisor** adalah bentuk kegiatan profesi terkait bidang Orthopaedi yang memiliki nilai SKP sejumlah 4 SKP setiap 5 tahun. Kriteria seorang penyelia/supervisor adalah seorang dokter Orthopaedi pada suatu institusi medik/pendidikan yang mengemban jabatan yang bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan subordinatnya.
15. **Mengajar/membimbing praktek/membimbing tesis/menguji mahasiswa** merupakan kegiatan dokter dalam institusi pendidikan terstruktur tempat bekerja yang mempunyai nilai SKP sesuai dengan kriteria-kriteria pada BAB VIII. Bukti penyerahan berupa **jadwal kuliah** pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan portfolio Bimbingan seperti yang dicontohkan pada **Lampiran 4**.
16. **Membuat penelitian** adalah kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu profesi kedokteran yang memiliki nilai SKP sesuai dengan BAB VIII. Bukti penyerahan berupa **artikel dan majalah** yang dipublikasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
17. **Pengabdian Profesi** adalah suatu bentuk kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat profesinya, misalnya duduk dalam suatu panitia/pokja organisasi profesi, duduk sebagai pengurus suatu perhimpunan organisasi profesi kedokteran, duduk sebagai panitia pelaksana suatu kegiatan P2KB organisasi profesi kedokteran. Nilai SKP yang didapatkan sesuai pada ketentuan-ketentuan pada BAB VIII. Bukti penyerahan berupa SK penunjukkan dari organisasi profesi.
18. **Menangani pasien** pada insitusi tempat bekerja dokter yang bersangkutan merupakan salah satu kegiatan profesi yang memiliki nilai SKP sesuai dengan kriteria pada bab VII. Bukti penyerahan berupa **Surat Penunjukkan/SIP dan Surat Keterangan** yang ditandatangani oleh atasan langsung atau oleh Direktur Pelayanan Medis. Kegiatan ini dicatat pada Borang Sertifikasi Ulang sebagai akumulasi kegiatan dalam satu periode. Detail per kegiatan sudah harus dicatat dalam portfolio seperti yang dicontohkan pada **Lampiran 2**.

BAB VII
BORANG SERTIFIKASI ULANG
DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI dan TRAUMATOLOGI
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI dan TRAUMATOLOGI INDONESIA

I. Identitas Anggota

Nama :
Tempat dan Tanggal lahir :
Nomor Reg. KKI (STR) :
PABOI Cabang :
Alamat Rumah :
Telepon / Fax :
E-mail :
Alamat Kantor :

Telepon / Fax :
E-mail :
Alamat Tempat Praktek # 1 :
SIP :

Telepon / Fax :
E-mail :
Alamat Tempat Praktek # 2 :
SIP :

Telepon / Fax :
E-mail :
Alamat Tempat Praktek # 3 :
SIP :

Telepon / Fax :
Email :
Alamat Tempat Praktek # 4 :
Surat tugas :

Telepon / Fax :
Email :
Alamat Tempat Praktek # 5 :
Surat tugas :

Telepon / fax :
Email :
Alamat Tempat Praktek # 6 :
Surat Tugas :

| | | | |
|-------------------|-----------------------|---|---------|
| PENDIDIKAN | Kedokteran | : | Lulus : |
| | Ahli Bedah Orthopaedi | : | Lulus : |
| | Trainee | : | Lulus : |
| | S2 | : | Lulus : |
| | S3 | : | Lulus : |
| | Lainnya | : | Lulus : |

Pilihan dokumentasi program *)

- Dokumen kertas**, penyerahan Borang Sertifikasi Ulang
- On-line**, on-line diary system pada situs PABOI

*) Beri tanda √ pada pilihan dokumentasi P2KB yang dirasakan paling sesuai

II. Lingkup uji-diri

- A. Kinerja pembelajaran**
- B. Kinerja profesional**
- C. Kinerja pengabdian masyarakat**
- D. Publikasi Ilmiah**
- E. Kinerja pengembangan ilmu**

III. Rangkuman Uji-diri

| Jenis Kegiatan | Nilai yang diperoleh | Komposisi | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------|------------|---------|------------|
| | | Kognitif | Psikomotor | Afektif | Non Klinik |
| Kinerja pembelajaran | | | | | |
| Kinerka profesional | | | | | |
| Kinerja pengabdian masyarakat | | | | | |
| Publikasi ilmiah | | | | | |
| Kinerja pengembangan keilmuan | | | | | |
| Total | | | | | |
| Persentase | | | | | |

IV. PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini , menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran pelaporan data tersebut , dan bersedia untuk memberikan pembuktian apabila diperlukan.

Mengetahui,

....., tgl

(dr.)

Atasan,....., tgl

(dr.....)

PABOI cabang, tgl

(dr.....)

V. CATATAN / TEGURAN DPOI

Tidak ada

Ada :

VI. KONDISI KESEHATAN

Baik/ Kurang baik / Tidak Layak

VII. HASIL EVALUASI

- Diberikan sertifikasi ulang tanpa syarat
- Diberikan Sertifikasi ulang dengan program remedial dalam bidang yang tidak terpenuhi
- Ditolak

VIII.EVALUATOR

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------|---------|--------------|
| | | Ketua | |
| | | Anggota | |
| | | Anggota | |
| | | Anggota | |

BAB VIII
INTERPRETASI DAN PENJELASAN PENGISIAN BORANG SERTIFIKASI ULANG

I. Identitas Anggota

Apabila tempat praktek lebih dari 6 tempat, harus dicantumkan nomor telepon, alamat praktek, dan Surat Tugas dengan jelas.

II. Lingkup uji-diri

Jelas

A. Kinerja Pembelajaran

1. Kolom No. : jelas
2. Kolom Nama, Tempat, Waktu dan Penyelenggara Kegiatan Ilmiah : diisi dengan kegiatan-kegiatan P2KB yang tergolong dalam **Kategori kegiatan A** pada kelompok kegiatan pribadi, internal maupun eksternal. Misal, (1) membaca jurnal dan menjawab uji diri, (2) Melakukan penelusuran informasi/sesi EBM, (3) Berpartisipasi dalam seminar/lokakarya, (4) dst. Untuk kegiatan Membaca jurnal cukup ditulis jumlah kegiatan dalam satu tahun/periode, detail masing-masing kegiatan ditulis pada portfolio kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 1.
3. Kolom Nilai diisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh **penyelenggara kegiatan, kriteria penilaian pada BAB V** dan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 6. Perhitungan bobot kredit Kegiatan Pendidikan P2KB untuk Simposium dan *Workshop*

| Kegiatan Pendidikan P2KB | | Skala | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|------|-----|----------|------|-----|---------------|------|-----|
| | | Lokal/Wilayah | | | Nasional | | | Internasional | | |
| Waktu dalam jam | | <8 | 8-16 | >16 | <8 | 8-16 | >16 | <8 | 8-16 | >16 |
| Simposium/ Seminar (Kognitif) | Peserta | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| | Pembicara Per makalah | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | Moderator | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Panitia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| <i>Workshop/ Course</i> | Peserta | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| (Psikomotor) | Pembicara per makalah | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | Instruktur meja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | Moderator | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Panitia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

B. Kinerja Profesional

1. Kolom No. : Jelas
2. Kolom Jenis Kegiatan diisi dengan kegiatan-kegiatan P2KB yang tergolong dalam Kategori Kegiatan B pada kelompok kegiatan pribadi, internal maupun eksternal. Misal, (1) Menangani pasien, (2) Edukasi pasien, (3) Berpartisipasi dalam pertemuan auditor, dst. Untuk kegiatan menangani pasien, kajian mitra bestari dan audit medik cukup ditulis jumlah kegiatan dalam satu tahun/periode, detail masing-masing kegiatan ditulis pada portfolio kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.
3. Kolom Periode diisi dengan interval waktu tahun sesuai dengan periode klaim resertifikasi.
4. Kolom Jumlah Kegiatan: Jelas
5. Kolom Nilai SKP diisi sesuai dengan **kriteria bobot kredit pelayanan pasien pada Tabel 6 ,Tabel 7 dan Tabel 8.**

Tabel 7. Perhitungan bobot kredit Kegiatan Pendidikan P2KB untuk kegiatan Konferensi/Kongres/PIT/Peer review/Pertemuan Auditor/Acara ilmiah

| Diskusi Medis Per kegiatan | Presentan | Moderator | Pembahas | Peserta |
|---|-----------|-----------|----------|---------|
| Melaksanakan Diskusi tingkat lokal (dalam institusi bersangkutan) | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Melaksanakan Diskusi tingkat nasional | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Melaksanakan Diskusi tingkat internasional | 6 | 6 | 4 | 3 |

Tabel 8. Perhitungan bobot kredit Kegiatan Pendidikan P2KB untuk kegiatan menangani pasien:

i. Tabel 8.1. Tindakan operasi (Psikomotor): 60 SKP dalam 5 tahun

| Penilaian Tindakan atau operasi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Jenis Tindakan operasi Bedah | Kecil I | Kecil II | Kecil III | Sedang I | Sedang II | Sedang III | Besar I | Besar II | Besar III | Khusus I | Khusus II | Khusus III |
| Nilai SKP/pasien | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 0,1 | 0,125 | 0,15 |

ii. Tabel 8.2. Pelayanan medis (Psikomotor): 40 SKP dalam 5 tahun

Pasien rawat jalan

| | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|------------|--------|
| Jumlah pasien per tahun | > 600 | 600 – 800 | 800 – 1000 | > 1000 |
| Nilai SKP per tahun | 5 | 10 | 15 | 20 |

Tabel 8.3. Pasien rawat inap

| | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| Jumlah pasien per tahun | < 100 | 100 – 250 | 250 – 350 | > 350 |
| Nilai SKP per tahun | 5 | 10 | 15 | 20 |

Tabel 8.4. Pasien yang diberikan penyuluhan kesehatan termasuk penjelasan rencana operasi

| | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|------------|--------|
| Jumlah pasien per tahun | < 600 | 600 – 800 | 800 – 1000 | > 1000 |
| Nilai SKP per tahun | 5 | 10 | 15 | 20 |

C. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Profesi

1. Kolom No. : Jelas
2. Kolom Jenis Kegiatan diisi dengan kegiatan-kegiatan P2KB yang tergolong dalam Kategori Kegiatan C pada kelompok kegiatan pribadi, internal maupun eksternal. Misal, Terlibat dalam Pengabdian Masyarakat, duduk dalam suatu panitia pokja organisasi profesi, duduk sebagai pengurus suatu perhimpunan organisasi profesi kedokteran, duduk sebagai panitia pelaksana suatu kegiatan P2KB organisasi profesi kedokteran.
3. Kolom Tgl/Bln/Thn: Jelas
4. Kolom Keterangan diisi dengan informasi-informasi tambahan yang meliputi jenis bencana, lokasi, jumlah korban jiwa, pihak-pihak yang terlibat, dll.
Kolom Nilai diisi sesuai dengan kriteria bobot penilaian yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 9. Perhitungan bobot kredit Kegiatan Pendidikan P2KB untuk kegiatan Pengabdian Masyarakat/Profesi

Tabel 9.1. Pengabdian Masyarakat

| KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT/kali | Screeing/Penyuluhan | Bakti Sosial | Team Bencana |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Tingkat lokal/wilayah | 1 | 1.5 | 2 |
| Tingkat Nasional | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Tingkat Internasional | 2.5 | 3 | 3.5 |

Tabel 9.2. Pengabdian Profesi

| Pengurus Organisasi Tiap tahun | | Pengurus Inti | Ketua Komisi/seksi | Anggota yang lain | Penasehat |
|--|----|------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Menjadi Pengurus Organisasi tingkat lokal/wilayah | DO | 15 | 9 | 3 | 6 |
| | DM | 12 | 6 | 2 | 4 |
| | N | 8 | 3 | 1 | 2 |
| Menjadi Pengurus Organisasi tingkat Nasional | DO | 20 | 10 | 5 | 8 |
| | DM | 16 | 8 | 3 | 5 |
| | N | 12 | 6 | 2 | 2 |
| Menjadi Pengurus Organisasi tingkat Internasional | DO | 25 | 15 | 8 | 10 |
| | DM | 20 | 12 | 6 | 8 |
| | N | 15 | 8 | 4 | 6 |

DO : Scientific activities directly related to Orthopaedic Surgeon

DM : Scientific activities NOT directly related but relevant to medical practice of Orthopaedic Surgeon

N : Scientific activities that are not related to medical practice to the approval of CME/CPD committee

D. Publikasi Ilmiah

1. Kolom No. : Jelas
2. Kolom Judul Publikasi diisi dengan kegiatan-kegiatan P2KB yang tergolong dalam Kategori Kegiatan D pada kelompok kegiatan pribadi, internal maupun eksternal. Misal, (1) Membuat karya ilmiah/jurnal, (2) Menulis Tinjauan kasus/tinjauan pustaka, (3) Menulis buku ilmiah pendidikan Orthopaedi, (4) dst.
3. Kolom Nama Media Publikasi: Jelas.
4. Kolom Tahun: Jelas.
5. Kolom Nilai diisi sesuai dengan kriteria bobot penilaian yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 10. Perhitungan bobot kredit Kegiatan Pendidikan P2KB untuk kegiatan Publikasi Ilmiah.

| Tingkat | Internal/terbatas | Lokal | Nasional | Internasional |
|---|-------------------|-------|----------|---------------|
| Menulis karya ilmiah di media cetak (setiap judul) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Wawancara kajian ilmiah media elektronik (setiap wawancara) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Membuat Video untuk pendidikan (setiap video) | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Menulis journal Orthopaedi pada majalah (setiap judul) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Menulis Buku ilmiah Orthopaedi (setiap buku)/ Membuat SPM (penulis pembantu) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Menulis Buku ilmiah Orthopaedi (setiap buku)/ Membuat SPM (penulis utama) | 6 | 10 | 16 | 20 |
| Penelitian yang dipublikasikan | 6 | 10 | 16 | 20 |
| Menciptakan alat operasi yang diakui oleh profesi (setiap alat) | 10 | 20 | 30 | 60 |

E. Data Kinerja Pengembangan Keilmuan

1. Kolom No. : Jelas
2. Kolom Jenis Kegiatan diisi dengan kegiatan-kegiatan P2KB yang tergolong dalam Kategori Kegiatan E pada kelompok kegiatan pribadi, internal maupun eksternal. Misal,(1) Membuat penelitian, (2) Menciptakan alat Orthopaedi yang diakui profesi, (3) Penyelia/supervisor, dst. Untuk kegiatan Membimbing mahasiswa cukup ditulis jumlah kegiatan dalam satu tahun/periode, detail masing-masing kegiatan ditulis pada portfolio kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 4.
3. Kolom Tgl/Bln/Thn: Jelas.
4. Kolom Keterangan diisi dengan informasi-informasi tambahan yang perlu dicantumkan, seperti: waktu pengajaran/bimbingan, siapa yang diajar/dibimbing, peranan dan tempat.
5. Kolom Nilai diisi sesuai dengan **BAB V, Tabel 10**, dan tabel berikut:

Tabel 11. Perhitungan bobot kredit Kegiatan Pendidikan P2KB untuk kegiatan Membimbing Mahasiswa.

| JENIS PENDIDIKAN | Mengajar / mata pelajaran pertahun | | | Membimbing praktek / materi / tahun | | | Membimbing tesis / mahasiswa | Menguji / mahasiswa |
|--------------------------|------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|
| | Waktu dalam jam | 0-10 | 11-15 | > 15 | 0-15 | 15-25 | | |
| | | | | | | | - | - |
| Mahasiswa D3/D4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Mahasiswa S1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | P 1 : 2 | P 1 : 2 |
| | | | | | | | P 2 : 1 | |
| | | | | | | | P 3 : 0,5 | |
| Mahasiswa S2/Residen/Sp1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | P 1 : 3 | P 1 : 3 |
| | | | | | | | P 2 : 2 | |
| | | | | | | | P 3 : 1 | |
| | | | | | | | P 2 : 3 | |
| | | | | | | | P 3 : 2 | |

III. Rangkuman uji-diri

Jelas

IV. Pernyataan

Jelas

V. Catatan / Teguran DPOI

Catatan perilaku etik atau teguan dari DPOI merupakan unsur yang penting dalam pemberian sertifikat ulang

VI. Kondisi Kesehatan

Surat keterangan Dokter atau tim dokter yang direkomendasikan untuk menilai dapat saja diminta bila diperlukan.

VII. Hasil Evaluasi

a. Sertifikasi ulang tanpa syarat

Diberikan bila calon dapat memenuhi kriteria minimal

b. Sertifikasi ulang dengan Program Remedial

Diberikan bila calon tidak dapat memenuhi kriteria minimal secara penuh. Program Remedial adalah prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon sebelum dapat diberikan sertifikasi ulang. Jenis dan lama remedial tergantung bagian persyaratan minimal yang tidak terpenuhi.

c. Ditolak / Degradasi

Penolakan sertifikasi ulang dilakukan bila calon tidak dapat memenuhi sebagian besar persyaratan, terutama bila dalam keadaan kesehatannya buruk. Degradasi diberikan pada Dokter Spesialis Konsultan yang tidak dapat memenuhi sebagian besar persyaratan minimal.

VIII. Evaluator

Jelas

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Isian Jurnal

Gunakan lembar ini untuk setiap artikel ilmiah/jurnal. Lengkapi kolom A sampai dengan D dan sertakan fotokopi lembar pertama dari artikel ilmiah/jurnal.

(A) Nama Jurnal

(B) Nama Penulis utama

(C) Tahun Publikasi

Jurnal terbaru dalam 5 tahun terakhir dari waktu klaim P2KB.

(D) Judul Artikel

(E) Pembahasan Artikel (Tidak kurang dari 100 kata)

**Lampiran 3. Portfolio kategori Kajian Mitra Bestari (*peer review*) dan Audit Medik
Laporan Evaluasi Kinerja/Audit Medik**

| | |
|--|---|
| Jenis Evaluasi (beri tanda pada kegiatan) | |
| <input type="radio"/> Mortalitas dan Morbiditas <input type="radio"/> Audit Medik <input type="radio"/> Kajian Mitra Bestari/ <i>Peer Review</i> <input type="radio"/> Lainnya (Sebutkan: _____) | <input type="radio"/> Pertemuan X-Ray <input type="radio"/> CPC <input type="radio"/> Ethical Clearance |
| Tanggal dan Waktu (durasi pertemuan) | Tempat |
| Laporan Pertemuan (A) Jumlah Mortalitas (B) Jumlah Morbiditas pasca bedah (C) Parameter <i>outcome</i> * (D) Pelajaran yang didapat* | |
| Rekomendasi | |
| Nama Fellow lainnya (minimal 4) | |
| Nama Fellow | |
| Alamat Korespondensi | |
| Alamat Email | |
| No. Telefon Kantor | No. Fax |

*Gunakan lembar terpisah untuk poin (C) dan (D) apabila diperlukan.

TTD Fellow

Tanggal

